



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMALUDIN BIN SUNAIRI;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/19 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mayor Aksan Gang Grojogan, RT 009/RW 004, Kelurahan Kedungdalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin bin Sunairi terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesehatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif kedua
Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamaludin bin Sunairi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2000 (dua) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y";
- 15 (lima belas) plastik klip kosong;
- 40 (empat puluh) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk Itel warna biru dengan No. Hp 082132834985;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih No. Pol: N 6042 RG;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-39/M.5.24/Enz.2/09/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu sekira bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Letjen Sutoyo gang 6, Kel. Tisnonegara, Kec. Kanigaran, Kota peobolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebgaimana diatas berawal ketika yaitu saksi M.Arif Arianto dan saksi Dwi Lutfi Fardian selaku aparat petugas Satresnarkoba

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah kos-kosan Jl. Letjen Sutoyo Gang 6, Kel. Tisnonegara, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo sering digunakan untuk mabuk-mbukan pil Koplo, berdasarkan informasi yang dimaksud kemudian aparat petugas kepolisian satresnarkoba Probolinggo kota melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendapatkan saksi pembeli yaitu Saksi Raka Maulana membawa 40 (empat puluh) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y" sebesar Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan integrasi bahwa pil Trihexyphenidyl logo "Y" didapatkan Saksi Raka Maulana dari Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi, kemudian dilakukan transaksi kembali oleh saksi M.Arif Arianto, saksi Dwi Lutfi Fardian dan tim satresnarkoba Probolinggo Kota dan tim satresnarkoba Probolinggo Kota dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi di Jl. Letjen Sutoyo Gang 6, Kel. Tisnonegara, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih No. Pol: N 6042 RG dan dilakukan penggeledahan di jok sepeda motor tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y", 15 (lima belas) plastic klip kosong dan 1 (satu) buah HP merk Itel warna biru dengan No. Hp 082132834985 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa sebelumnya membeli pil Trihexyphenidyl logo "Y" dari seseorang yang bernama Abas (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, pembelian yang pertama dilakukan Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dengan cara Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi mengirim pesan Whatsapp kepada Abas (DPO) untuk memesan 4 (empat) kaleng atau 4000 (empat ribu) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y", kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi berangkat menuju Jl. Wr. Supratman, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo untuk mengambil pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Abas (DPO) sebanyak Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan pembelian kedua terdakwa Lakukan pada pada hari Senin tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi membeli sebanyak 4 (empat) kaleng atau 4000 (empat ribu) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y" dengan keuangan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl logo "Y" selain kepada Saksi Raka Maulana juga kepada Masyarakat umum dengan keuntungan yang didapat dari setiap menjual pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl logo "Y" adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng atau 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y";

Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04887/NOF/2024 tanggal 28 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putra Irma Daliem, S.Si., Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 2,034 gram dengan nomor barang bukti 15148/2024/NOF dengan kesimpulan tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi Daftar Obat keras;

Bahwa Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu sekira bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Letjen Sutoyo gang 6, Kel. Tisnonegara, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat Keras Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal ketika yaitu saksi M.Arif Arianto dan saksi Dwi Lutfi Fardian selaku aparat petugas Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah kos-kosan Jl. Letjen Sutoyo Gang 6, Kel. Tisnonegara, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo sering digunakan untuk mabuk-mbukan pil Koplo, berdasarkan informasi yang dimaksud kemudian aparat petugas kepolisian satresnarkoba Probolinggo kota melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendapatkan saksi pembeli yaitu Saksi Raka Maulana membawa 40 (empat puluh) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y" sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan integrasi bahwa pil Trihexyphenidyl logo “Y” didapatkan Saksi Raka Maulana dari Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi, kemudian dilakukan transaksi kembali oleh saksi M.Arif Arianto, saksi Dwi Lutfi Fardian dan tim satresnarkoba Probolinggo Kota dan tim satresnarkoba Probolinggo Kota dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi di Jl. Letjen Sutoyo Gang 6, Kel. Tisnonegara, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih No. Pol: N 6042 RG dan dilakukan penggeledahan di jok sepeda motor tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl logo “Y”, 15 (lima belas) plastic klip kosong dan 1 (satu) buah HP merk Itel warna biru dengan No. Hp 082132834985 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa sebelumnya membeli pil Trihexyphenidyl logo “Y” dari seseorang yang bernama Abas (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, pembelian yang pertama dilakukan Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dengan cara Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi mengirim pesan Whatsapp kepada Abas (DPO) untuk memesan 4 (empat) kaleng atau 4000 (empat ribu) butir pil Trihexyphenidyl logo “Y”, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi berangkat menuju Jl. Wr. Supratman, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo untuk mengambil pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Abas (DPO) sebanyak Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan pembelian kedua terdakwa Lakukan pada pada hari Senin tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi membeli sebanyak 4 (empat) kaleng atau 4000 (empat ribu) butir pil Trihexyphenidyl logo “Y” dengan keuangan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl logo “Y” selain kepada Saksi Raka Maulana juga kepada Masyarakat umum dengan keuntungan yang didapatkan dari setiap menjual pil Trihexyphenidyl logo “Y” adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng atau 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl logo “Y”;

Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab: 04887/NOF/2024 tanggal 28 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putra Irma Daliem, S.Si., Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 2,034 gram dengan nomor barang bukti 15148/2024/NOF dengan kesimpulan tablet

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi Daftar Obat keras;

Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Bahwa Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Affi Aryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Letjen Sutoyo Gg. 6 Kelurahan Trisnonegoro Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sering digunakan mabuk-mabukkan pil koplo, lalu petugas dari Satres Narkoba Probolinggo Kota melakukan penyelidikan dan mendapatkan pembeli yang bernama sdr. Raka Maulana membawa 40 (empat puluh) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y", kemudian dilakukan interogasi bahwa pil tersebut didapat dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan transaksi kembali melalui komunikasi WA dan menyuruh sdr. Raka Maulana untuk membeli dan memesan pil Trihexyphenidyl logo "Y" kepada Terdakwa, lalu pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.09 WIB dengan dipandu oleh Saksi dan tim Satresnarkoba memesan sebanyak 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y" kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah kos-kosan sdr. Raka Maulana di Jalan Letjen Sutoyo Gg. 6 Kelurahan Trinonegoro Kecamatan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kanigaran Kota Probolinggo, setelah itu Terdakwa mengiyakan permintaan sdr. Raka Maulana;

- Bahwa ketika Terdakwa menghubungi sdr. Raka Maulana melalui komunikasi Whatsapp, Terdakwa berada di pinggir Jalan Letjen Sutoyo Gg. 6 Kelurahan Trisnonegoro Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, tidak lama kemudian Saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan Terdakwa di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih no. pol: N 6042 RG dan dilakukan penggeledahan di dalam jok sepeda motor, ditemukan barang bukti berupa 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y", 15 (lima belas) plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Itel warna biru dengan nomor hp 082132834985 ditemukan di saku celana sebelah kanan;

- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengaku sedang menunggu sdr. Raka Maulana karena sebelumnya memesan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y" kepada Terdakwa;

- Bahwa sdr. Raka Maulana membeli pil Trihexyphenidyl logo "Y" dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kali sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, kedua kali pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), akan tetapi yang kedua kali Saksi dan tim Satresnarkoba kembali melakukan transaksi melalui komunikasi Whatsapp sdr. Raka Maulana memesan 100 (seratus) butir, dan Saksi bersama tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari sdr. Abas sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kali Terdakwa membeli sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y" dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara langsung atau tunai, yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 4.000 (empat ribu) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y" dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara langsung atau tunai;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) kaleng atau sebanyak 1.000 (seribu) butir yang Terdakwa jual kepada masyarakat umum;

- Bahwa hasil penjualan pil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Itel warna biru digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Abas dan sdr. Raka Maulana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih digunakan oleh Terdakwa untuk transportasi Terdakwa dari rumah menuju ke kos-kosan sdr. Raka Maulana;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari institusi/pihak yang berwenang untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan melaksanakan kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
 - Bahwa Terdakwa adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;
 - Bahwa pil Trihexyphenidyl logo "Y" termasuk golongan obat keras dan peredarannya harus memiliki izin dari pihak yang berwenang dan menggunakan resep dokter;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Bella Mawardi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Letjen Sutoyo Gg. 6 Kelurahan Trisnonegoro Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sering digunakan mabuk-mabukkan pil koplo, lalu petugas dari Satres Narkoba Probolinggo Kota melakukan penyelidikan dan mendapatkan pembeli yang bernama sdr. Raka Maulana membawa 40 (empat puluh) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y", kemudian dilakukan interogasi bahwa pil tersebut didapat dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan transaksi kembali melalui komunikasi WA dan menyuruh sdr. Raka Maulana untuk membeli dan memesan pil Trihexyphenidyl logo "Y" kepada Terdakwa, lalu pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.09 WIB dengan dipandu oleh Saksi dan tim Satresnarkoba memesan sebanyak 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y" kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah kos-kosan sdr. Raka Maulana di Jalan Letjen Sutoyo Gg. 6 Kelurahan Trinonegoro Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, setelah itu Terdakwa mengiyakan permintaan sdr. Raka Maulana;
 - Bahwa ketika Terdakwa menghubungi sdr. Raka Maulana melalui komunikasi Whatsapp, Terdakwa berada di pinggir Jalan Letjen Sutoyo Gg. 6

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Trisnonegoro Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, tidak lama kemudian Saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan Terdakwa di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih no. pol: N 6042 RG dan dilakukan penggeledahan di dalam jok sepeda motor, ditemukan barang bukti berupa 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y", 15 (lima belas) plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Itel warna biru dengan nomor hp 082132834985 ditemukan di saku celana sebelah kanan;

- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengaku sedang menunggu sdr.

Raka Maulana karena sebelumnya memesan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y" kepada Terdakwa;

- Bahwa sdr. Raka Maulana membeli pil Trihexyphenidyl logo "Y" dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kali sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, kedua kali pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), akan tetapi yang kedua kali Saksi dan tim Satresnarkoba kembali melakukan transaksi melalui komunikasi Whatsapp sdr. Raka Maulana memesan 100 (seratus) butir, dan Saksi bersama tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari sdr. Abas sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kali Terdakwa membeli sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y" dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara langsung atau tunai, yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 4.000 (empat ribu) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y" dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara langsung atau tunai;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) kaleng atau sebanyak 1.000 (seribu) butir yang Terdakwa jual kepada masyarakat umum;

- Bahwa hasil penjualan pil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Itel warna biru digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Abas dan sdr. Raka Maulana;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih digunakan oleh Terdakwa untuk transportasi Terdakwa dari rumah menuju ke kos-kosan sdr. Raka Maulana;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari institusi/pihak yang berwenang untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan melaksanakan kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Terdakwa adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa pil Trihexyphenidyl logo "Y" termasuk golongan obat keras dan peredarannya harus memiliki izin dari pihak yang berwenang dan menggunakan resep dokter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04887/NOF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15148/2024/NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 2,034 (dua koma nol tiga empat) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexisfenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menjual pil Trihexyphenidyl logo "Y";
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Letjen Sutoyo Gg. 6 Kelurahan Trisnonegoro Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.09 WIB, sdr. Raka Maulana mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa untuk memesan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y" dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengiyakan permintaan sdr. Raka Maulana, dan sdr. Raka Maulana menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah kos-kosan di Jalan Letjen Sutoyo Gg. 6 Kelurahan Trisnonegoro Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, lalu sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa mengabari sdr. Raka Maulana bahwa Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat untuk mengantarkan pil Trihexyphenidyl logo “Y” pesanan sdr. Raka Maulana tersebut, saat menunggu sdr. Raka Maulana di jalan tersebut Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih no. pol N 6042 RG dan dilakukan penggeledahan di dalam jok sepeda motor ditemukan barang bukti 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl logo “Y”, 15 (lima belas) plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Itel warna biru dengan no. *handphone* 082132834985;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa sdr. Raka Maulana membeli pil Trihexyphenidyl logo “Y” kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sdr. Raka membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Trihexyphenidyl logo “Y” dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, yang kedua kali pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sdr. Raka Maulana membeli pil Trihexyphenidyl logo “Y” kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl logo “Y” dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari sdr. Abas sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kali Terdakwa membeli sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara langsung atau tunai, yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara langsung atau tunai;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) kaleng atau sebanyak 1.000 (seribu) butir yang Terdakwa jual kepada masyarakat umum;

- Bahwa uang hasil penjualan pil tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Itel warna biru digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Abas dan sdr. Raka Maulana;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih digunakan oleh Terdakwa untuk transportasi Terdakwa dari rumah menuju ke kos-kosan sdr. Raka Maulana;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari institusi/pihak yang berwenang untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan melaksanakan kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual atau membeli pil Trihexyphenidyl logo "Y" tanpa izin dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) butir pil Trihexyphenidyl logo Y;
- 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl logo Y;
- 15 (lima belas) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit hp merk Itel warna biru dengan no. hp 082132834985;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nopol N-6042-RG;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. Affi Aryanto dan saksi Bella Mawardi yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Letjen Sutoyo Gg. 6 Kelurahan Trisnonegoro Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh petugas Satres Narkoba Polres Probolinggo Kota bahwa di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sering digunakan untuk mabuk-mabukkan pil koplo, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan mendapatkan sdr. Raka Maulana yang membawa 40 (empat puluh) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y", yang berdasarkan keterangan sdr. Raka Maulana pil tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa saksi M. Affi Aryanto, saksi Bella Mawardi, dan tim Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan transaksi kembali melalui komunikasi Whatsapp dan menyuruh sdr. Raka Maulana untuk membeli dan memesan pil Trihexyphenidyl logo "Y" kepada Terdakwa, lalu pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.09 WIB dengan dipandu oleh saksi M. Affi Aryanto, saksi Bella Mawardi dan tim Satresnarkoba, sdr. Raka Maulana mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa untuk memesan sebanyak 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y" kepada Terdakwa dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan menyuruh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah kos-kosan sdr. Raka Maulana di Jalan Letjen Sutoyo Gg. 6 Kelurahan Trinonegoro Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, setelah itu Terdakwa mengiyakan permintaan sdr. Raka Maulana, kemudian sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa mengabari sdr. Raka Maulana bahwa Terdakwa berangkat untuk mengantarkan pil Trihexyphenidyl logo "Y" pesanan sdr. Raka Maulana tersebut, saat menunggu sdr. Raka Maulana di jalan tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Affi Aryanto, saksi Bella Mawardi, dan tim Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih no. pol N 6042 RG, dan dilakukan penggeledahan di dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y", 15 (lima belas) plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Itel warna biru dengan no. *handphone* 082132834985 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Itel warna biru digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Abas dan sdr. Raka Maulana;
- Bahwa sdr. Raka Maulana membeli pil Trihexyphenidyl logo "Y" kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sdr. Raka membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Trihexyphenidyl logo "Y" dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, yang kedua kali pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sdr. Raka Maulana membeli pil Trihexyphenidyl logo "Y" kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl logo "Y" dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari sdr. Abas sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kali Terdakwa membeli sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara langsung atau tunai, yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara langsung atau tunai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) kaleng atau sebanyak 1.000 (seribu) butir yang Terdakwa jual kepada masyarakat umum;
- Bahwa uang hasil penjualan pil tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari institusi/pihak yang berwenang untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan melaksanakan kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual atau membeli pil Trihexyphenidyl logo "Y" tanpa izin dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04887/NOF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15148/2024/NOF- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 2,034 (dua koma nol tiga empat) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa kata "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Jamaludin bin Sunairi, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah sebagai berikut:

(1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

(3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan, melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui saksi M. Affi Aryanto dan saksi Bella Mawardi yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Letjen Sutoyo Gg. 6 Kelurahan Trisnonegoro Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh petugas Satres Narkoba Polres Probolinggo Kota bahwa di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sering digunakan untuk mabuk-mabukkan pil koplo, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan mendapatkan sdr. Raka Maulana yang membawa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 (empat puluh) butir pil Trihexyphenidyl logo “Y”, yang berdasarkan keterangan sdr. Raka Maulana pil tersebut didapat dari Terdakwa;

Menimbang bahwa saksi M. Affi Aryanto, saksi Bella Mawardi, dan tim Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan transaksi kembali melalui komunikasi Whatsapp dan menyuruh sdr. Raka Maulana untuk membeli dan memesan pil Trihexyphenidyl logo “Y” kepada Terdakwa, lalu pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.09 WIB dengan dipandu oleh saksi M. Affi Aryanto, saksi Bella Mawardi dan tim Satresnarkoba, sdr. Raka Maulana mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa untuk memesan sebanyak 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl logo “Y” kepada Terdakwa dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah kos-kosan sdr. Raka Maulana di Jalan Letjen Sutoyo Gg. 6 Kelurahan Trinonegoro Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, setelah itu Terdakwa mengiyakan permintaan sdr. Raka Maulana, kemudian sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa mengabari sdr. Raka Maulana bahwa Terdakwa berangkat untuk mengantarkan pil Trihexyphenidyl logo “Y” pesanan sdr. Raka Maulana tersebut, saat menunggu sdr. Raka Maulana di jalan tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Affi Aryanto, saksi Bella Mawardi, dan tim Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota;

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih no. pol N 6042 RG, dan dilakukan penggeledahan di dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl logo “Y”, 15 (lima belas) plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Itel warna biru dengan no. *handphone* 082132834985 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Itel warna biru digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Abas dan sdr. Raka Maulana;

Menimbang bahwa sdr. Raka Maulana membeli pil Trihexyphenidyl logo “Y” kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sdr. Raka membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Trihexyphenidyl logo “Y” dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, yang kedua kali pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sdr. Raka Maulana membeli pil Trihexyphenidyl logo “Y” kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl logo “Y” dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari sdr. Abas sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kali Terdakwa membeli sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) secara langsung atau tunai, yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara langsung atau tunai;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) kaleng atau sebanyak 1.000 (seribu) butir yang Terdakwa jual kepada masyarakat umum;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan pil tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari institusi/pihak yang berwenang untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan melaksanakan kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual atau membeli pil

Trihexyphenidyl logo "Y" tanpa izin dilarang oleh pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04887/NOF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15148/2024/NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 2,034 (dua koma nol tiga empat) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa melakukan pendistribusian pil Trihexyphenidyl logo "Y" yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras, padahal Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir pil Trihexipenidyl logo Y, 2000 (dua ribu) butir pil Trihexipenidyl logo Y, dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Itel warna biru dengan no. hp 082132834985 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nopol N-6042-RG yang berdasarkan surat permohonan pinjam pakai dan bukti kepemilikan merupakan milik sdr. Eko Purnomo, namun barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. Eko Purnomo melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)", yang mana dalam pasal tersebut menggunakan kata penghubung "atau", apabila hal tersebut dikaitkan dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "atau" adalah kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan), maka dalam ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat 2 (dua) pilihan, yaitu pilihan pertama dapat berupa pidana penjara atau pilihan kedua dapat berupa pidana denda;

Menimbang terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memilih untuk menjatuhkan pidana penjara, sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya oleh karena itu, dan Majelis Hakim mengesampingkan pilihan pidana berupa “denda” yang terdapat pada Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pengaturan peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaludin bin Sunairi** identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) butir pil Trihexipenidyl logo Y;
- 2000 (dua ribu) butir pil Trihexipenidyl logo Y;
- 15 (lima belas) buah plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Itel warna biru dengan no. hp 082132834985;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nopol N-6042-RG;

Dikembalikan kepada sdr. Eko Purnomo melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri oleh Raden Bagus Eka Perwira, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.